



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara  
perdata dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam Komp Family  
Indah No 20, Rt 02 Rw 03,, Bangka Belitung Darat, Pontianak  
Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**  
LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam Komp Family Indah No  
20, Rt 02 Rw 03,, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara,  
Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara  
gugatan tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan  
pihak Penggugat dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat;;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal  
13 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pontianak tanggal 13 September 2024 dengan Register Nomor :  
252/Pdt.G/2024/PN.Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah  
melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 12  
Desember 2004 bertempat di Jakarta sesuai dengan kutipan akta  
Perkawinan Nomor 241/II/2004 tanggal 30 Desember 2004.
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 anak  
laki-laki yaitu :
  - a. ANAK I, Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2006
  - b. Anak II, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Febuari 2007
  - c. ANak III , Lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2011.
3. Bahwa pada awal parkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan  
rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada  
umumnya, namun semenjak adanya trauma pertengkaran, hubungan  
antara penggugat dan tergugat Mulai tidak harmonis karena masalah  
antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masalah ekonomi dalam keluarga (penggugat mengalami masalah keterpurukan ekonomi)
  - b. Perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat
  - c. Ikut kegiatan perkumpulan sebagai kedok bersama teman perempuan dan laki-laki selingkuhannya dan sering pulang malam bahkan subuh.
  - d. Tidak melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga sebagai mana pada umumnya.
  - e. Komunikasi yang tidak baik. Ketika penggugat meminta tergugat untuk tidak ikut dalam kegiatan perkumpulan, penggugat malah diancam oleh tergugat bahwa dia lebih baik kabur dari rumah. Jika disuruh tidak ikut perkumpulan.
  - f. Tidak menghargai penggugat dan keluarga besar penggugat.
4. Bahwa, segala upaya telah dilakukan penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu. Dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai Berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang berlangsung secara agama Katolik pada tanggal 12 Desember 2004 bertempat di Jakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/I/2004 tanggal 30 Desember 2004, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak Mengirimkan sehelai Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Jakarta Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir sendiri demikian pula Tergugat hadir sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian berdasarkan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator THERESIA MS PESSY,SH.MH. Akan tetapi tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat – alat bukti berupa bukti surat , antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172050501781001, tanggal 31-01-2023, atas nama Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3172055207770004, tanggal 15-12-2011, atas nama Tjhai Siu Ha, selanjutnya potokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172051201096540, tanggal 24-12-2011 atas nama Kepala Keluarga Penggugat selanjutnya potokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/I/2004, tanggal 30 Desember 2004 atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya potokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-3;

Pengajuan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut berupa fotocopy dan tiap-tiap surat diberi meterai yang cukup, Setelah tiap-tiap fotocopy tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu surat-surat bukti tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti Saksi – saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah :

#### **Saksi I :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan dengan Tergugat kenal sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah secara agama Khatolik pada tanggal 12 Desember 2004 dan telah didaftarkan di catatan sipil di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2004;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 ( tiga ) orang yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat harmoni, namun beberapa tahun belakangan ini sering terjadi pertengkaran dan percekocakan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Famili Indah No. 20 Pontianak;
- Bahwa setahu saksi bertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Ekonomi dan terakhir masalah perselingkuhan Tergugat dengan Laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir Tergugat digrebek karena berselingkuh dengan suami orang sampai melibatkan pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa sudah pernah diupayakan dari keluarga untuk menyatukan mereka, namun mereka berdua sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tanggal Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

## Saksi II ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan dengan Tergugat kenal sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah secara agama Khatolik pada tanggal 12 Desember 2004 dan telah didaftarkan di catatan sipil di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2004;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 ( tiga ) orang yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa Awal mula kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat harmoni, namun beberapa tahun belakangan ini sering terjadi pertengkaran dan percekocakan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Famili Indah No. 20 Pontianak;
- Bahwa setahu saksi bertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Ekonomi dan terakhir masalah perselingkuhan Tergugat dengan Laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir Tergugat digrebek karena berselingkuh dengan suami orang sampai melibatkan pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan dari keluarga untuk menyatukan mereka, namun mereka berdua sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tanggal Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan video penggerebegan Tergugat saat Tergugat Bersama lelaki lain di rumah Tergugat oleh aparaturnya polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak Berperkara tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini ;

## Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi selanjutnya tidak hadir lagi untuk menjawab gugatan Penggugat, maka kehadiran Tergugat tersebut cukup dianggap membenarkan gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat untuk adanya perceraian dianggap dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk dapat dinyatakan sebuah perkawinan putus karena perceraian, maka harus dipertimbangkan apakah perkawinan yang hendak diputuskan tersebut adalah sebuah perkawinan yang sah, karena hanya terhadap perkawinan yang sah saja yang dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan sahnya perkawinan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/I/2004, tanggal 30 Desember 2004 atas nama Penggugat dengan Tergugat selanjutnya potokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat berupa akta perkawinan tersebut, Majelis menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat memiliki anak-anak, akan tetapi dalam perkara perceraian ini tidak dimintakan mengenai penetapan hak asuh, maka terhadap hal tersebut majelis tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka ke-3 untuk *Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*, Majelis perlu memperbaikinya agar sesuai dengan Ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2016, sebagai berikut :

“ Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk maupun memberikan hak kepada Penggugat sendiri untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mendaftarkan tentang adanya perceraian ini selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Pengguga tangka ke-1 diteguhkan dengan menyatakan Mengabulkan gugtan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini ditaksir sejumlah Rp. 184.000.00,- ( seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Mengingat akan Pasal 19 huruf f - PP No. 9 / 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara agama Katolik pada tanggal 12 Desember 2004 bertempat di Jakarta sesuai dengan kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 241/I/2004 tanggal 30 Desember 2004, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk kepada Penggugat sendiri untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mendaftarkan tentang adanya perceraian ini selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar baa perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 184.000.00 ( seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM sebagai Hakim Ketua Majelis , DENY IKHWAN,SH.MH., dan YAMTI AGUSTINA, SH.MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Selasa , tanggal 24 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara Elektronik dari sistim;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim,

**DENY IKHWAN,SH.MH.**

**JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM**

Hakim Anggota II

**YAMTI AGUSTINA, SH.**

Panitera Pengganti

**LUSI NURMADIATUN, SH**

Halaman 7 of 8 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PN. Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Prosen	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	64.000,-
4. PNBP pnggilan	Rp.	20.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	184.000,-

Terbilang : Seratus delapan puluh empat ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)